PEMBERITAHUAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) MANADO

1. Pendahuluan

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado berkomitmen untuk melindungi Data Pribadi dalam setiap kegiatan pemrosesan data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat, pelanggan, pemohon layanan, pegawai, dan pihak terkait mengenai bagaimana BSPJI Manado memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, mengelola, melindungi, serta menghapus atau memusnahkan Data Pribadi.

Pemberitahuan ini mencakup pemrosesan Data Pribadi melalui sistem informasi yang dikelola BSPJI Manado, yaitu:

1. **Sistem Informasi Laboratorium (SIL) BSPJI Manado**, yang digunakan untuk mendukung administrasi dan penyelenggaraan layanan jasa industri.
   Website: https://sil.bspjimanado.com/
2. **Website Resmi BSPJI Manado**, yang digunakan sebagai media informasi, publikasi kelembagaan, dan penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat.
   Website: https://bspjimanado.com/

Pemberitahuan ini berlaku bagi seluruh Subjek Data Pribadi yang datanya diproses melalui sistem informasi dan kegiatan pelayanan BSPJI Manado sesuai dengan tujuan dan kewenangan yang berlaku.

2. Data Pribadi yang Diproses

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menyelenggarakan layanan jasa industri, BSPJI Manado dapat memproses Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan administrasi, karakteristik layanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Data Pribadi yang dapat diproses meliputi:

1. **Data identitas**, antara lain nama lengkap pelanggan, pemohon layanan, perwakilan perusahaan atau organisasi, dan pembawa sampel.
2. **Data alamat**, meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, alamat jalan, dan nomor gedung atau alamat lainnya.
3. **Data kontak**, meliputi nomor telepon, nomor WhatsApp, dan alamat email.
4. **Data tanda tangan**, berupa tanda tangan pelanggan atau pemohon layanan yang direkam secara digital melalui formulir pendaftaran atau dokumen administrasi pelayanan.

5. **Data administrasi pelayanan**, berupa informasi permohonan layanan dan dokumen pendukung yang dapat memuat Data Pribadi.
6. **Data akun pengguna**, meliputi nama pengguna dan informasi autentikasi pegawai yang diperlukan untuk pengelolaan akses sistem informasi.

Selain itu, dalam penyelenggaraan layanan pengujian dan layanan teknis lainnya, BSPJI Manado dapat mengelola informasi sampel, data teknis, serta informasi administrasi pelayanan. Informasi tersebut bukan seluruhnya merupakan Data Pribadi, tetapi tetap dikelola dengan memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan apabila dapat dikaitkan dengan orang perseorangan. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan jenis layanan dan kebutuhan pemrosesan. BSPJI Manado tidak bermaksud mengumpulkan Data Pribadi yang tidak relevan dengan tujuan pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan Pemrosesan Data Pribadi

Data Pribadi diproses oleh BSPJI Manado untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, administrasi, dan penyelenggaraan layanan jasa industri.

Tujuan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

1. Melaksanakan administrasi dan penyelenggaraan layanan Pengujian.
2. Melaksanakan administrasi dan penyelenggaraan layanan Sertifikasi Produk.
3. Melaksanakan administrasi dan penyelenggaraan layanan Pelatihan Teknis.
4. Melaksanakan administrasi dan penyelenggaraan layanan Kalibrasi.
5. Mengelola permohonan layanan, identitas pelanggan, perwakilan perusahaan, dan pembawa sampel.
6. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pelanggan atau pemohon layanan terkait proses pelayanan.
7. Mengelola penerimaan sampel, pelaksanaan pengujian, serta penyusunan dokumen hasil pelayanan.
8. Menyusun dokumen administrasi, laporan pelayanan, dan dokumentasi kegiatan kedinasan.
9. Mengelola akun pengguna serta pengaturan hak akses pegawai pada sistem informasi internal.
10. Menjaga keamanan, pemeliharaan, dan keberlangsungan sistem informasi.
11. Menyampaikan informasi kelembagaan, informasi pelayanan, berita, dan kegiatan melalui Website BSPJI Manado.
12. Memenuhi kewajiban kedinasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan secara terbatas dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tujuan. Data Pribadi tidak digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal pemrosesan, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dasar Pemrosesan Data Pribadi

Pemrosesan Data Pribadi oleh BSPJI Manado dilaksanakan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dasar pemrosesan Data Pribadi ditentukan berdasarkan tujuan dan karakteristik kegiatan pemrosesan, yang dapat meliputi:

1. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu.
2. Pemenuhan kewajiban perjanjian atau permintaan Subjek Data Pribadi sebelum melakukan perjanjian.
3. Pemenuhan kewajiban hukum Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi.
5. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pemenuhan kepentingan sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi serta hak Subjek Data Pribadi.

Dalam penyelenggaraan layanan jasa industri dan pelaksanaan tugas kedinasan, dasar pemrosesan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak semata-mata mengandalkan persetujuan apabila terdapat dasar pemrosesan lain yang sah.

5. Penyimpanan dan Keamanan Data Pribadi

BSPJI Manado berupaya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang diproses melalui sistem informasi dan kegiatan pelayanan. Langkah-langkah pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui pengendalian teknis dan administratif sesuai dengan kebijakan, kewenangan, serta kebutuhan pengelolaan sistem informasi.

Upaya pelindungan Data Pribadi meliputi:

1. Pengaturan hak akses pengguna berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing pegawai.
2. Pengelolaan akun pengguna dan autentikasi untuk membatasi akses terhadap sistem informasi.

3. Pemeliharaan sistem informasi untuk mendukung keamanan dan keberlangsungan layanan.
4. Pembatasan penggunaan Data Pribadi hanya untuk kepentingan yang sah dan sesuai dengan tujuan pemrosesan.
5. Pengelolaan dokumen dan informasi yang mengandung Data Pribadi dengan memperhatikan aspek kerahasiaan.
6. Pelaksanaan pencadangan data dan langkah pemulihan sesuai dengan mekanisme pengelolaan sistem informasi.
7. Penanganan kendala atau dugaan insiden keamanan data melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Akses terhadap Data Pribadi yang diproses melalui SIL BSPJI Manado diberikan kepada pegawai sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Data pelanggan, termasuk tanda tangan digital yang terdapat dalam dokumen administrasi pelayanan, dilindungi dari akses, penggunaan, perubahan, atau pengungkapan yang tidak sah. Data Pribadi disimpan selama masih diperlukan untuk memenuhi tujuan pemrosesan, penyelenggaraan pelayanan, kewajiban kedinasan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan serta retensi dokumen.

Apabila tujuan pemrosesan telah berakhir dan tidak terdapat kewajiban hukum untuk mempertahankan data, Data Pribadi akan dihapus atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

6. Hak Subjek Data Pribadi

BSPJI Manado menghormati hak Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Subjek Data Pribadi memiliki hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Mendapatkan informasi mengenai identitas pihak yang memproses Data Pribadi, dasar kepentingan hukum, tujuan pemrosesan, dan akuntabilitas pihak yang memproses Data Pribadi.
2. Melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya.
3. Mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan.
4. Mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan.
5. Menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi apabila pemrosesan didasarkan pada persetujuan.

6. Mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
7. Menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai tujuan pemrosesan.
8. Menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dalam bentuk yang sesuai dengan struktur atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
10. Menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya kepada Pengendali Data Pribadi lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dilakukan melalui permohonan kepada BSPJI Manado secara elektronik atau nonelektronik dengan memperhatikan prosedur, persyaratan, batasan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyampaian Pemberitahuan dan Mekanisme Permohonan Hak

BSPJI Manado menyampaikan informasi mengenai pemrosesan Data Pribadi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing sistem informasi dan media pelayanan.

A. Website BSPJI Manado

Pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi tersedia secara terbuka melalui halaman khusus pada Website resmi BSPJI Manado agar dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat, pelanggan, serta pemangku kepentingan.

B. Sistem Informasi Laboratorium (SIL) BSPJI Manado

SIL merupakan aplikasi internal yang digunakan oleh pegawai BSPJI Manado untuk mendukung administrasi dan penyelenggaraan layanan teknis. Pelanggan tidak menggunakan SIL secara langsung untuk melakukan pengelolaan data secara mandiri.

Meskipun demikian, Data Pribadi pelanggan atau pemohon layanan tetap diproses melalui SIL oleh pegawai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, informasi mengenai pemrosesan Data Pribadi melalui SIL disampaikan kepada pelanggan atau pemohon layanan melalui media yang relevan, antara lain:

1. Formulir permohonan atau pendaftaran layanan.
2. Dokumen administrasi pelayanan.
3. Media komunikasi resmi yang digunakan dalam proses pelayanan.
4. Penyampaian informasi secara langsung pada saat pelanggan menyerahkan Data Pribadi.

C. Mekanisme Permohonan Hak Subjek Data Pribadi

Subjek Data Pribadi yang ingin menggunakan haknya dapat menyampaikan permohonan, pertanyaan, atau pengaduan melalui kontak resmi BSPJI Manado sebagaimana tercantum pada bagian 8 pemberitahuan ini.

Permohonan dapat disampaikan secara elektronik maupun nonelektronik dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu proses verifikasi identitas dan penanganan permohonan. BSPJI Manado akan menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti permohonan sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi.

8. Kontak dan Pengaduan Pelindungan Data Pribadi

Apabila masyarakat, pelanggan, pemohon layanan, pegawai, atau pihak terkait memiliki pertanyaan, permohonan pemenuhan hak, maupun pengaduan mengenai pemrosesan Data Pribadi, dapat menghubungi BSPJI Manado melalui kanal komunikasi resmi berikut:

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado

Alamat: Jl. Raya Mapanget, Paniki Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Telepon: (0431) 7244447.

Email: brsmanado@yahoo.com.